



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

**Peraturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan
Nomor 05 tentang Kode Etik**

DAFTAR ISI

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

PASAL 2

KODE ETIK

PASAL 3

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

PASAL 4

SIDANG ETIK

PASAL 5

PANGGILAN SIDANG ETIK

PASAL 6

ACARA PEMERIKSAAN

PASAL 7

JANGKA WAKTU SIDANG ETIK

PASAL 8

PUTUSAN SIDANG ETIK

PASAL 9

PELAKSANAAN PUTUSAN SIDANG ETIK

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN I DAFTAR DEFINISI

**PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR PER-05/LAPS-SJK/I/2021
TENTANG KODE ETIK**

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Jika perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK/ Sidang Etik kepada Para Pihak berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Jika terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas, atau Sidang Etik jika telah terbentuk sepanjang berkenaan dengan acara Sidang Etik.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

PASAL 2

KODE ETIK

- (1) Mediator Tetap, co-Mediator, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap pada LAPS SJK wajib menaati Kode Etik sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - (a) menghormati dan mengakui Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) bersikap jujur, objektif, independen, tidak memihak, adil dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
 - (c) profesional dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya;
 - (d) berorientasi kepada penegakan keadilan;
 - (e) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - (f) menjalankan tugas sampai selesai dan mengerti permasalahan yang ditanganinya;

- (g) menjalankan Peraturan LAPS SJK dengan sebaik-baiknya;
 - (h) menjalankan tugas sebatas kewenangan yang dimilikinya sebagai Mediator dan Arbiter menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh LAPS SJK;
 - (i) bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan;
 - (j) menjaga kewibawaan dan ketenteraman Mediasi dan Arbitrase;
 - (k) menghormati hak Para Pihak untuk didengar keterangannya;
 - (l) menjaga prinsip kerahasiaan Mediasi dan Arbitrase;
 - (m) menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati;
 - (n) menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi LAPS SJK dan rekan-rekan Mediator dan Arbiter lain, di dalam dan di luar LAPS SJK;
 - (o) memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator dan Arbiter, keberadaan LAPS SJK secara khusus, dan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa lainnya secara umum;
 - (p) menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator dan Arbiter dan personil LAPS SJK lainnya;
 - (q) tidak melakukan perbuatan tercela maupun yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum;
 - (r) tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - (s) tidak menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator dan Arbiter;
 - (t) tidak memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya untuk menjalankan tugasnya dalam Mediasi dan Arbitrase;
 - (u) tidak menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi hasil Mediasi dan Arbitrase;
 - (v) tidak mencari publisitas dari sengketa yang ditanganinya;
 - (w) tidak menolak penunjukan karena sengketa yang akan ditanganinya bernilai kecil;
 - (x) tidak melakukan pelanggaran terhadap etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar LAPS SJK, jika ada;
 - (y) tidak melakukan sikap dan perbuatan yang dapat mematahkan semangat Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian.
- (2) Selain Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Mediator dan co-Mediator LAPS SJK wajib pula menaati Kode Etik sebagaimana disebutkan di bawah ini:
- (a) tidak mendelegasikan tugasnya kepada orang lain;
 - (b) tidak membatasi/ mengurangi hak Para Pihak untuk menentukan hasil akhir Mediasi;
 - (c) tidak memaksakan suatu penyelesaian kepada Para Pihak;
 - (d) berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Para Pihak.
-

- (3) Selain Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK wajib pula menaati Kode Etik sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - (a) tidak memberikan komentar terhadap putusan yang dibuat Arbiter lain;
 - (b) tidak mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, terutama dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan.

PASAL 3

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

- (1) Pelapor dapat mengajukan Pengaduan kepada Pengurus, tembusan Pengawas, mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Terlapor. Pengaduan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan menyebutkan serta menjelaskan:
 - (a) nama, alamat dan kepentingan Pelapor;
 - (b) nama Terlapor;
 - (c) jenis pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
 - (d) waktu terjadinya pelanggaran; dan
 - (e) bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran tersebut.
- (2) Daluwarsa untuk Pengaduan adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Terlapor.
- (3) Terlapor yang diduga melanggar kode etik profesi lain di luar LAPS SJK, harus diproses terlebih dahulu menurut peraturan organisasi profesi yang bersangkutan.

PASAL 4

SIDANG ETIK

- (1) Sidang Etik diselenggarakan oleh Komite Etik yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Komite Etik bertindak sebagai Majelis Etik.
- (2) Para anggota dalam Komite Etik menunjuk salah satu di antara mereka untuk sekaligus bertindak sebagai ketua Majelis.
- (3) Sidang Etik diselenggarakan secara tertutup dan dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Majelis, termasuk ketua Majelis, dengan ketentuan bahwa ketua/ anggota Majelis yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan ataupun diwakili oleh anggota yang lain.
- (4) Pengurus menunjuk personil Sekretariat sebagai Sekretaris Sidang untuk membantu urusan pencatatan dan administrasi Sidang Etik.
- (5) Para anggota Majelis dan Sekretaris tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Pelapor dan Terlapor.

PASAL 5

PANGGILAN SIDANG ETIK

- (1) Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Pengurus menerima Pengaduan, Majelis sudah harus dapat menetapkan jadwal sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor dan Terlapor.

- (2) Surat panggilan dikirim oleh Sekretaris melalui kurir atau pos tercatat atau fax dengan bukti penerimaan yang cukup, dan sudah harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang pertama.
- (3) Surat Panggilan harus mencantumkan alasan panggilan sidang, hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, hak Terlapor untuk memberikan tanggapan pada sidang pertama, serta melampirkan fotokopi surat Pengaduan dan lampirannya serta Peraturan ini.

PASAL 6

ACARA PEMERIKSAAN

- (1) Pelapor dan Terlapor harus menghadiri persidangan, dan dalam hal ini masing-masing boleh didampingi oleh kuasanya, namun tidak boleh hanya kuasanya saja yang hadir.
- (2) Jika Pelapor tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Pengaduan dinyatakan gugur. Sedangkan jika Terlapor tidak hadir pada sidang pertama, Majelis akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis tetapi tidak boleh kurang dari 5 (lima) hari. Jika Terlapor tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terlapor.
- (3) Pada sidang pertama, Terlapor harus memberikan tanggapan secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Jika Terlapor belum dapat memberikan tanggapan, Majelis dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Majelis. Jika Terlapor tetap tidak juga memberikan tanggapan, maka Terlapor dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- (4) Pelapor dan Terlapor dapat mengemukakan alasan Pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya/ bantahan-bantahannya atas biaya sendiri.
- (5) Majelis memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Sidang Etik.
- (6) Majelis berwenang menegur dan atau memberikan sanksi terhadap pihak yang lalai atau menolak untuk menaati apa yang telah ditetapkan oleh Majelis, atau pihak yang bersikap atau melakukan tindakan yang menghina persidangan dan atau yang dapat menghambat proses pemeriksaan Sidang Etik.
- (7) Jika Terlapor sedang menjalankan tugas sebagai Mediator/ Arbiter/ Co-Mediator/ Arbiter Tidak Tetap di LAPS SJK, maka proses Mediasi dan Arbitrase yang sedang berjalan harus dihentikan sementara waktu menunggu hasil Sidang Etik.

PASAL 7

JANGKA WAKTU SIDANG ETIK

Sidang Etik berlangsung untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak sidang pertama yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor sampai dengan pembacaan Putusan Sidang Etik. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang oleh Majelis, namun tidak boleh lebih lama dari jangka waktu yang pertama.

PASAL 8

PUTUSAN SIDANG ETIK

- (1) Majelis memeriksa serta memutus Pengaduan sebagai instansi pertama dan terakhir.

- (2) Putusan diambil oleh Majelis berdasarkan musyawarah mufakat, dengan ketentuan bahwa jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka diputuskan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa, yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) suara yang sah dan hadir dalam Sidang Etik.
- (3) Putusan Sidang Etik ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis. Jika ada yang tidak menandatangani putusan, keadaan itu harus disebutkan dalam putusan namun tidak mempengaruhi kekuatan dan keabsahan dari putusan.
- (4) Putusan Sidang Etik dibacakan dalam Sidang Etik, dengan atau tanpa dihadiri Para Pihak.
- (5) Putusan Sidang Etik harus memuat pertimbangan hukum dan menunjuk pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar serta amar putusan.
- (6) Amar Putusan Sidang Etik harus memuat pula rekomendasi Sidang Etik kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti, dengan ketentuan:
 - (a) jika Terlapor terbukti tidak bersalah melanggar Kode Etik, maka Sidang Etik memberikan rekomendasi kepada Pengurus untuk melakukan tindakan pemulihan hak dan nama baiknya;
 - (b) jika Terlapor terbukti bersalah melanggar Kode Etik, maka Sidang Etik memberikan rekomendasi kepada Pengurus untuk menjatuhkan suatu sanksi kepada Terlapor sesuai dengan jenis-jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter menurut kadar pelanggaran secara kasus per kasus.

PASAL 9

PELAKSANAAN PUTUSAN SIDANG ETIK

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Sidang Etik diucapkan, salinan putusan harus sudah disampaikan oleh Sekretaris kepada Pelapor, Terlapor dan Pengurus.
- (2) Pengurus wajib melaksanakan rekomendasi Majelis Etik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengurus menerima salinan putusan.
- (3) Pengurus harus menyampaikan laporan kepada Pengawas dan seluruh Anggota LAPS SJK mengenai Putusan Sidang Etik dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengurus.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan personil Sekretariat lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2021
Oleh: Pengurus LAPS SJK

Himawan Edhy Subiantoro
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris

LAMPIRAN I

PERATURAN NOMOR 05 TENTANG KODE ETIK

DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH. 01.07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Anggaran Rumah Tangga”** adalah seperangkat aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, berikut perubahannya jika ada.
- (4) **“Rapat Umum Anggota”** adalah Rapat Umum Anggota LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (5) **“Pengawas”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (6) **“Pengurus”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- (7) **“Komite Etik”** adalah komite yang dibentuk dengan fungsi pengawasan dan penegakan Kode Etik terhadap Mediator dan Arbiter LAPS SJK.
- (8) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan oleh Komite Etik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator Tetap/ Arbiter Tetap/ Co-Mediator/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
- (9) **“Sekretariat”** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK.
- (10) **“Sekretaris”** adalah personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Majelis Etik dalam urusan pencatatan dan administrasi selama berlangsungnya Sidang Etik.
- (11) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (12) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan

setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:

- (a) Peraturan ini;
 - (b) Peraturan Nomor 1 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (c) Peraturan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (d) Peraturan Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (e) Peraturan Nomor 4 tentang Mediator dan Arbiter, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (f) Peraturan Nomor 6 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (g) peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (13) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator dan Arbiter maupun co-Mediator dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
 - (14) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
 - (15) **“Co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh LAPS SJK untuk mendampingi Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi.
 - (16) **“Arbiter”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak melalui Arbitrase.
 - (17) **“Arbiter Tidak Tetap”** menunjuk pada Arbiter yang diangkat dari luar Daftar Arbiter LAPS SJK.
 - (18) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
 - (19) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat Para Pihak.
 - (20) **“Pengaduan”** adalah laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator dan Arbiter/ Co-Mediator/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
 - (21) **“Pelapor”** adalah pihak yang menyampaikan Pengaduan kepada LAPS SJK.
 - (22) **“Terlapor”** adalah Mediator dan Arbiter/ Co-Mediator/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK yang dilaporkan oleh Pelapor.
 - (23) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.